

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan diversifikasi anak yang menjadi pelaku atas suatu perbuatan tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka Penulis dapat menjelaskan beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Diversifikasi merupakan usaha penanggulangan perkara tindak pidana yang diperbuat oleh anak diluar peradilan pidana secara formal yang sudah diatur didalam UU No. 11 Tahun 2012 yang telah mengatur tentang SPPA. Diversifikasi ialah jalan keluar dari penyelesaian perkara paling baik bagi anak yang menjadi pelaku atas suatu perbuatan tindak pidana karena dapat menyelamatkan anak dari stigmatisasi negatif masyarakat dan memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki masa depannya serta dengan tetap tidak mengesampingkan kepentingan korban.
2. Pelaksanaan diversifikasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada dasarnya sudah sama dengan perundang-undangan yang mengatur terkait diversifikasi tersebut baik didalam UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA dan juga didalam PERMA No. 4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam SPPA. Pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian nyatanya memiliki perbedaan di dalam pelaksanaannya.

3. Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Sidoarjo agar dapat mencapai keberhasilan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung baik faktor pendukung secara internal maupun eksternal. Masih terdapat beberapa faktor penghambat yang jadi masalah dalam pelaksanaan diversi yang harus segera diselesaikan oleh para penegak hukum agar penerapan diversi berjalan dengan efektif dan sejalan dengan apa yang sudah diatur didalam UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur terkait mengenai SPPA sehingga didalam segi kualitas dapat dinilai lebih efektif karena dari segi kuantitas jumlah diversi yang dilakukan sudah lebih dari 50%. Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Sidoarjo yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan diversi dan juga kurang kooperatifnya pihak keluarga korban dalam pelaksanaan diversi dengan menganggap bahwa diversi tidak memberikan efek jera serta diversi dijadikan ajang tawar menawar ganti rugi yang nominalnya kurang relevan. sehingga sulit untuk tercapai sebuah kesepakatan.
4. Adanya beraneka ragam faktor penghambat yang jadi masalah dalam pelaksanaan diversi pada anak, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Sidoarjo, meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum yang terakit untuk nmengatasi perselisihan antara pihak, dan memperbarui sarana dan prasarana ruang khusus untuk melaksanakan pemeriksaan

terhadap anak yang sudah dinyatakan bahwa dirinya menjadi pelaku atas suatu perbuatan tindak pidana.

#### **4.2. Saran**

1. Pembaharuan mengenai peraturan perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan diversi pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang SPPA terkait dengan syarat pelaksanaan diversi terutama pada batasan ancaman pidananya.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menyelesaikan perkara dengan usaha diversi supaya dapat menghindarkan anak dari stigmatisasi negatif dan bisa kembali ke lingkungannya secara normal untuk memperbaiki masa depan anak dengan tetap tidak mengesampingkan kepentingan pihak korban.
3. Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat diharap dapat menumbuhkan integritas, sinergitas, dan lebih aktif berperan dalam mengoptimalkan penerapan diversi pada anak yang jadi pelaku atas suatu perbuatan tindak pidana sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang SPPA.